



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 1979

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1977

TENTANG SIMPANAN WAJIB PEMEGANG

HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN EKSPORTIR KAYU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pengembangan industri perikanan di dalam negeri dan mengingat makin mantapnya harga kayu di pasaran dunia, maka dana simpanan wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir kayu sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1977 perlu ditingkatkan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055).
4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1977 tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu
5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Penggunaan Dana Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1977 TENTANG SIMPANAN WAJIB PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN EKSPORTIR KAYU.

Pasal I

Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1977, diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang mengekspor kayu dan Eksportir Kayu diwajibkan untuk menyisihkan dana sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap meter kubik pada setiap realisasi ekspor kayu bulat sebagai simpanan wajib".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O